

KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

Oleh :

Sentosa Sembiring¹

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Abstrak

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai sumber Pendapatan Asli Desa. Setiap Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa. Hasil musyawarah desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan dapat menjadi sumber tambahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Badan Usaha Milik Desa mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa selain menghasilkan keuntungan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa, Peraturan Desa, Kesejahteraan.

Abstract

The existence of the Village-Owned Enterprises are legally regulated under Law No. 6 of 2014 on Village. The sources of Original Village Revenues can be found in such Law. Each village can establish Village-Owned Enterprises. The establishment of the Village-Owned Enterprises carried out based on the village deliberation. The results of the village deliberation is later on stipulated in the Village Regulation on the Establishment of Village-Owned Enterprises. The Village-Owned Enterprises management which professionally managed thus creates profit can be a source of additional revenue to improve the Original Village Revenues. Village-Owned Enterprises has its own characteristic compared to the other business entities. In addition to create profits, Village-Owned Enterprises also play role in improving the welfare of the community.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Original Village Revenues, Village Regulation, Welfare .

I. Pendahuluan

Terminologi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam dekade terakhir ini menjadi bahan perbincangan di masyarakat tidak saja oleh masyarakat awam akan tetapi juga di kalangan para cerdik pandai. Hal ini dapat dimaklumi, sebab keberadaan BUM Desa mempunyai peran yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Jika dicermati secara saksama hakikat dari BUM Desa tidaklah semata-mata sebagai lembaga ekonomi yang bersifat komersial, akan tetapi juga sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam berbagai studi dikemukakan, BUM Desa dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara Pemerintah Desa dan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada

¹ Sentosa Sembiring adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Korespondensi dengan penulis melalui email: santosa@unpar.ac.id

warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUM Desa tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.²

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, secara konstitusional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni meningkatkan kesejahteraan³ umum. Untuk mencapai kesejahteraan yang dimaksud, tidaklah datang begitu saja, akan tetapi dibutuhkan pembangunan dalam berbagai sektor, baik pembangunan fisik, berupa pembangunan infrastruktur, seperti jalan maupun pembangunan nonfisik seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan tersedianya sarana jalan dan kesehatan, pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Dengan kata lain sumber daya manusia yang telah memiliki kapabilitas dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan. Yang tampaknya harus menjadi perhatian adalah dalam melaksanakan pembangunan tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Idealnya dana untuk pembangunan yang dimaksud disediakan oleh Negara. Akan tetapi dana yang tersedia masih terbatas.⁴

Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan pendanaan pembangunan dengan menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat. Untuk itu, dirasakan perlu untuk mengajak semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa, secara aktif meningkatkan peran masing-masing. Dalam kaitan ini, Desa⁵ adalah institusi atau lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir ini mulai dirasakan pentingnya peran yang diemban oleh Pemerintah Desa⁶ dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui sebelum kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan Desa, dengan berbagai nama sesuai dengan karakter wilayah masing-masing, juga sudah dikenal di masyarakat. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk memberikan peran dalam melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor secara mandiri.

² Sutoro Eko, et.al. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), h.248.

³ Kesejahteraan berarti kemakmuran. Lihat Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Penerbit Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, h. 891.

⁴ Ketentuan tentang dana desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694). Dalam Pasal 11 ayat (2) dijelaskan: Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

⁵ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), selanjutnya disebut UU No.6/2014.

⁶ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Lihat Pasal 1 angka 3 UU No.6/2014).

Dengan cara seperti ini, diharapkan setiap desa yang mempunyai ciri masing-masing setiap desa dapat melakukan pembangunan secara mandiri pula.

Di sisi lain, sistem pemerintahan yang dianut dalam beberapa dekade yang lampau semuanya diatur oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa tidak memiliki otonomi sendiri dalam mengembangkan desa. Akan tetapi, perubahan yang terjadi sangat signifikan dalam dekade terakhir ini sejak diberikannya kewenangan otonomi kepada Pemerintah Daerah untuk membangun daerah masing-masing.⁷ Dengan kata lain, berbagai pihak melihat tujuan dibentuknya negara seperti yang dicita-citakan oleh pendiri negara ini (*the founding fathers*) untuk menyejahterakan masyarakat, maka masyarakat pun harus diikutsertakan dalam pembangunan tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kepustakaan tentang teori pembangunan, proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining process*) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha Pemerintah belaka.⁸

Melihat perkembangan masyarakat demikian dinamis, pada awal Januari Tahun 2014 Presiden Republik Indonesia menandatangani penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Selanjutnya disingkat: UU No.6/2014). Ada pun latar belakang diterbitkannya UU No.6/2014 dijelaskan dalam konsideran sebagai berikut:

- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

Menilik latar belakang diundangkannya Undang-Undang tentang Desa terlihat, bahwa keberadaan Desa atau tepatnya Pemerintah Desa semakin penting keberadaannya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 10 UU No.6/2014 dikemukakan: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pe-

⁷ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587))

⁸ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopradja A.R.1984.*Teori & Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung, h.1.

nyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.⁹

Dalam meningkatkan kesejahteraan yang dimaksud, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah masalah ketersediaan dana. Terkait dengan dana yang dimaksud, secara yuridis formal dalam UU No.6/2014 ditegaskan, dana desa selain dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga dapat berasal dari sumber usaha sendiri. Tepatnya dalam penjelasan Pasal 72 huruf a UU No.6/2014 ditegaskan: yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan tanah bengkok.

Dari ketentuan di atas, secara konseptual bagi Pemerintah Desa jika BUM Desa dapat dikelola secara baik, Pendapatan Asli Desa (PADesa) akan meningkat pula. Dengan meningkatnya pendapatan desa, maka pembangunan desa pun dapat dilakukan dalam berbagai sektor. Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah, untuk melakukan pengelolaan BUM Desa agar mampu menghasilkan keuntungan, membutuhkan pengelolaan secara profesional. Disebut demikian, sebab BUM Desa mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya.¹⁰ Salah satu keunikan yang menonjol adalah bahwa BUM Desa bukan hanya bisnis ekonomi semata, tetapi juga mengandung bisnis sosial.¹¹ Selain berkaitan dengan hal ini, bagi Desa yang hendak mendirikan Badan Usaha Desa perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana bentuk unit usaha yang akan bernaung dibawah Badan Usaha Milik Desa.

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah yaitu

1. Bentuk usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa agar dapat memberi kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa?
2. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa, dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa?
3. Hambatan apa saja yang mungkin dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa dalam melakukan aktivitas di kawasan pedesaan?

⁹ Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Lihat Pasal 1 angka 8 UU No.6/2014)

¹⁰ Jenis usaha dilihat dari segi kepemilikan dapat dibagi: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dilihat dari bentuk hukum: Badan Hukum (BH) dan NonBadan Hukum (NBH). Dilihat dari modal: Usaha Besar dan Usaha Kecil. Lebih lanjut tentang jenis-jenis badan usaha lihat: Sentosa Sembiring. 2015. Hukum Dagang. Cetakan Ke-4. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, h.25.

¹¹ Sutoro Eko, et.al., *Op.Cit.*, h.264.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintah Desa. Oleh karena itu, metode penelitian yang dianggap cukup relevan dalam hal ini adalah metode penelitian yurdis normatif. Ada pun sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yakni: sebagai bahan utama adalah peraturan perundangan yakni: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

IV. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Sebelum membahas tentang pendirian BUM Desa ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu tentang landasan hukum keberadaan BUM Desa. Pascadiundangkannya UU No. 6/2014, secara normatif landasan hukum keberadaan BUM Desa semakin mendapatkan kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh *Aris Ahmad Risadi*, BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat.¹²

Selain itu, jika UU No.6/2014 dicermati secara seksama tampak bahwa secara eksplisit ditegaskan misi yang diemban oleh BUM Desa selain mencari keuntungan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, bahwa tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini sebagai penjabaran dari apa yang diatur dalam UUD Tahun 1945 yakni meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.¹³

Bagaimana mewujudkan kesejahteraan tersebut, perlu dilakukan berbagai kegiatan. Dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dimaksud, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mengetahui tentang hal ini dalam UU No. 6/2014 dijabarkan pada Bab VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa. Dalam Pasal 71 dikemukakan sebagai berikut:

¹² Aris Ahmad Risadi, Undang-Undang Desa Sumber Spirit Baru BUM Des,<http://www.kemendes.go.id/artikel/86/uu-des-sumber-spirit-baru--bumdes>, diakses tanggal 6 Januari 2016.

¹³ Lihat Penjelasan Umum UU No. 6/2014 angka 2

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Lebih lanjut dalam Pasal 72 ayat (1) UU No 6/2014 dikemukakan sebagai berikut:
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ada satu hal yang menarik dari apa yang dijabarkan dalam ketentuan di atas yakni hasil usaha yang dilakukan oleh desa merupakan pendapatan desa. Lebih lanjut tentang hal ini dalam penjelasan Pasal 72 huruf a UU No 6/2014 ditegaskan: Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil *Badan Usaha Milik Desa* (BUM Desa) dan tanah bengkok; Huruf b Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Jika demikian halnya, apa persyaratan yang harus dipenuhi apabila Desa ingin mendirikan BUM Desa? Dalam Penjelasan Umum UU No.6/2014 pada Angka 9 Tentang Sumber Pendapatan Desa dikemukakan sebagai berikut: Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dengan cara mendirikan BUM Desa. Sebelumnya perlu juga kiranya dikemukakan di sini bahwa dilihat dari perkembangan lembaga perekonomian di desa, BUM Desa, atau nama lain, sebenarnya bukan makhluk baru meskipun nomen-

klatur itu baru diperkenalkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dulu dikenal berbagai institusi sosial dan institusi keuangan mikro yang dibentuk oleh pemerintah.¹⁴ Apabila demikian halnya, apa yang dimaksud dengan BUM Desa?

Pengertian secara yuridis formal, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No 6/2014: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari rumusan di atas, ada beberapa hal yang kiranya perlu dipahami tentang BUM Desa yang pertama adalah modal BUM Desa seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh Desa;¹⁵ kedua modal dipisahkan dari kekayaan Desa melalui penyertaan modal dan ketiga melakukan kegiatan usaha untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Mencermati tujuan yang hendak dicapai dari BUM Desa, pembentuk undang-undang memberi kebebasan sepenuhnya kepada Desa untuk mendirikan BUM Desa. Dengan kata lain, perlu tidaknya dibentuk BUM Desa sangat tergantung dari kebutuhan Desa itu sendiri. Untuk itu perlu diketahui apa tujuan pendirian BUM Desa. Dalam berbagai literatur dikemukakan, ada 4 (empat) tujuan utamapendirian BUM Desa: pertama, meningkatkan perekonomian desa; kedua, meningkatkan pendapatan asli desa; ketiga, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan keempat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.¹⁶

Bagaimana halnya dalam Undang-Undang Desa? Lebih lanjut tentang hal ini diatur dalam Pasal 87 UU No.6/2014 yang mengemukakan: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Di sini terlihat, bahwa untuk mendirikan BUM Desa Pemerintah Desa dan tentu beserta dengan masyarakat bisa urun rembuk tentang urgensi pembentukan BUM Desa. Pentingnya untuk melakukan urun rembuk tersebut, selain masalah penyertaan modal juga terkait dengan masalah pengelolaan BUM Desa itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2): BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tampaknya di sinilah terlihat bagaimana dalam keberadaan BUM Desa semangat kebersamaan dipegang teguh.

Sebagaimana dijabarkan dalam buku panduan pendirian BUM Desa, terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUM Desa. Yang pertama, kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Kedua, partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam

¹⁴ Sutoro Eko, et.al. *Op. Cit.*, h.246.

¹⁵ Lihat dan Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70). Dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional.2007. Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-DES). Malang: Penerbit Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, h.7.

BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa. Ketiga, emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Keempat, transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Kelima, akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Dan keenam sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.¹⁷

Bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh BUM Desa? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 87 ayat (3): BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hanya cukup disayangkan, dalam ketentuan di atas tidak dijelaskan usaha apa yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 87 Ayat (1) UU No.6/2014 hanya dikemukakan: BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi.¹⁸ Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Lebih lanjut dikemukakan, dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan Pasal 87 di atas terlihat, bahwa BUM Desa berbeda dengan badan usaha pada umumnya, mengapa? Karena BUM Desa tidak semata-mata untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) akan tetapi membantu urusan pemerintahan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja yang perlu disiapkan oleh Pemerintah Desa adalah pengelolaan harus dilakukan secara sungguh-sungguh, karena BUM Desa memiliki karakteristik

¹⁷ *Ibid.*, h. 13.

¹⁸ Ketentuan tentang Perkoperasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Perseroan Komanditer (CV) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya.¹⁹ Jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya paling tidak terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: pertama, badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama; kedua, modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); ketiga, operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*); keempat, bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; kelima, keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*); keenam, difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes dan ketujuh, pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).²⁰ Dengan demikian, pengelolaan BUM Desa selain mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) juga harus taat kepada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*).

2. Tata Cara Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Ada pun langkah yang harus dilakukan untuk mendirikan BUM Desa secara normatif dijabarkan dalam Pasal 88 ayat (1) UU No.6/2014: Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Apa yang dikemukakan dalam ketentuan ini menarik untuk dicermati, mengapa? Karena bisa jadi ada pemikiran bahwa lembaga BUM Desa adalah bentukan pemerintah sebagai lembaga ekonomi tidak bersifat komersial. Hal inilah yang harus dihindari, sebagaimana dikemukakan oleh Anom Surya Putra, proses pendirian/pembentukan BUM Desa sedapat mungkin menghindari *government driven* yang mudah membuat BUM Desa “layu sebelum berkembang.”²¹

Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, bahwa substansi dan filosofi BUM Desa harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUM Desa akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUM Desa sebagai institusi payung dalam hal ini menaungi. Selanjutnya dikemukakan, dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa (inisiatif masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUM Desa benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam me-

¹⁹ Suharyanto dan Hastowiyono. 2014. *Seri Buku Pintar BUM Desa Pelembagaan BUM Desa*. Jakarta: Penerbit Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), h. 4.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 4.

²¹ Anom Surya Putra. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, h. 41.

menuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri.²²

Dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh pakar di atas, tampaknya pembentukan undang-undang dapat menangkap apa yang terjadi di masa lampau, jika pembentukan suatu lembaga yang hanya datang dari “atas” (*top down*) acapkali tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk itu, secara normatif ditegaskan dalam undang-undang desa, pendirian BUM Desa tidak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, akan tetapi oleh masyarakat sendiri lewat forum Musyawarah Desa. Dalam forum inilah diputuskan hal-hal yang bersifat strategis bagi Desa itu sendiri.²³ Hasil musyawarah desa tentang pembentukan BUM Desa dituangkan dalam Peraturan Desa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 88 ayat (2): Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.²⁴

Lebih lanjut tentang tata cara pendirian BUM Desa dijabarkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendes No.4/2015).²⁵ Dalam Pasal 2 Permendes No.4/2015 dikemukakan: Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Jadi di sini terlihat bahwa ada satu harapan berbagai potensi ekonomi yang ada di Desa diwadahi dalam satu badan usaha.

Ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan BUM Desa dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1), syarat pembentukan BUM Desa yakni:

- a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;

²² Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), tanpa tahun terbit, Vol. 1, No. 6, h. 1068-1076.

²³ Tentang Musyawarah Desa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No.6/2014. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Lebih lanjut dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e dikemukakan: Hal yang bersifat strategis meliputi pembentukan BUM Desa. (Tata cara bermusyawarah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa).

²⁴ Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (Lihat Pasal 1 angka 7 UU No 6/2014).

²⁵ Sebelum tata cara pendirian BUM Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316). Sejak diterbitkannya Permendes No.4/2015, Permendagri No 39/2010 dicabut (Lihat Pasal 34 Permendes No.4/2014).

- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapat asli desa.

Mengingat misi yang diemban oleh BUM Desa mengandung unsur sosial, maka pengelolaan harus dilakukan secara profesional. Dalam Permendes ditegaskan, Pengelola BUM Desa terpisah dari organ Pemerintah Desa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Permendes: Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) dikemukakan: Pengelolaan BUM Desa dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Ada pun tujuan pendirian BUM Desa, lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 89 UU No.6/2014, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam penjelasan Pasal 87 Ayat (1) UU No.6/2014 dikemukakan sebagai berikut: BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi.

Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan

pada saatnya BUM Desa mengikuti ketentuan mengenai badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencermati eksistensi BUM Desa tersebut, pembentuk undang-undang mendorong agar pemerintah berperan aktif dalam mendorong pembentukan BUM Desa. Ada pun bentuk peran aktif pemerintah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 90 UU No.6/2014: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dalam kaitan ini, patut disimak apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam Pasal 3 ayat (1) dikemukakan: Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.²⁶

Lebih lanjut pengaturan tentang BUM Desa dijabarkan dalam Permendes No.4/2015. Dalam Pasal 3 dijelaskan: Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.²⁷

Dari apa yang dijelaskan dalam Permendes di atas semakin menguatkan pemikiran bahwa keberadaan BUM Desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa sepanjang BUM Desa

²⁶ Lihat dan bandingkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Dalam Pasal 6 dijelaskan: Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDES dapat diperoleh dari: a. Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa-desa yang dipisahkan dari APBDes; b. Bantuan dari APBD kabupaten/kota; c. Bantuan dari APBD Provinsi; d. Bantuan APBN; e. Kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga.

²⁷ Lihat dan Bandingkan tujuan didirikannya BUMN. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 dijelaskan: Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

bisa dikelola secara profesional. Untuk itu, bagi pemerintah desa yang hendak mendirikan BUM Desa ada baiknya mempertimbangkan secara matang perlu tidaknya untuk mendirikan BUM Desa. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) Permendes No.4/2014: Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Tampaknya disinilah letak permasalahannya, sekalipun secara normatif telah dijelaskan dalam undang-undang desa tentang BUM Desa, akan tetapi dalam tataran implementasi masih menimbulkan masalah. Sebagaimana dikemukakan oleh *Amelia Sri Kusuma Dewi*: Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUM Desa masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktik, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya.²⁸ Pendapat senada dikemukakan oleh *Anom Surya Putra*, posisi BUM Desa dapat dielaborasi dalam Pembangunan Desa (“Desa Membangun”) dan Pembangunan Perdesaan (“Membangun Desa”). Dalam paradigma “Desa Membangun”, basis lokasi pendirian BUM Desa adalah Desa, agar BUM Desa dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat Desa secara kolektif.²⁹

Berdasarkan berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa secara yuridis formal keberadaan BUM Desa sebagai sebuah lembaga ekonomi disatu sisi berorientasi mencari keuntungan. Di sisi lain juga berperan dalam membantu pemerintah desa untuk menyejahterakan masyarakat. Agar misi yang diemban tersebut dapat memenuhi sasaran yang diharapkan, maka para pengelola BUM Desa perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pemerintah desa.

4. Sumber Pendapatan Asli Desa

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah hasil usaha. Usaha³⁰ yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pengelolaan BUM Desa. Oleh karena itu cukup beralasan pengelola BUM Desa dipisahkan dari organ Pemerintah Desa. Tujuannya tiada lain agar para pengelola BUM Desa dapat lebih fokus ke-

²⁸ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)*, Jurnal Pamator, 2010, Vol. 3, Nomor 2, h. 33.

²⁹ Anom Surya Putra, *Op.Cit.*, h. 27.

³⁰ Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Lihat Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan).

pada tujuan pendirian BUM Desa sehingga bisa memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai studi tentang keberadaan BUM Desa, para ahli mengemukakan, BUM Desa yang sukses antara lain ditopang oleh kecepatan transformasi dari BUM Desa sebagai “proyek pemerintah” menjadi BUM Desa milik desa baik milik pemerintah desa dan milik masyarakat. BUM Desa milik desa itu artinya diterima dengan baik oleh masyarakat serta mempunyai daya lekat dengan sistem desa, tradisi berdesa dan modal sosial. BUM Desa adalah usaha kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat yang bersifat unik, yang berbeda dengan jenis-jenis usaha lainnya.³¹

Keberadaan BUM Desa dirasakan semakin penting, mengingat Pemerintah Desa dewasa ini telah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu berbagai potensi yang ada di Desa harus dioptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat menghasilkan kontribusi untuk Desa. Upaya yang dapat dilakukan agar berbagai potensi yang ada didesa dapat dimanfaatkan secara optimal adalah dengan membentuk badan usaha. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa (PemDes) yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh PemDes dan masyarakat, dalam hal ini BUM Desa sebagai institusi yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk mengelola/ menampung semua unit-unit usaha milik desa yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri kerajinan rakyat.³²

Dalam mendorong pembangunan di tingkat desa pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUM Desa sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrument kesejahteraan masyarakat. BUM Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa.³³

Pandangan yang hampir senada juga dikemukakan oleh *Suharyanto, Hastowiyono* untuk membangun BUM Desa yang kompetitif serta peka terhadap kondisi lingkungan, sangat dibutuhkan pengelola yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif dengan cara kreatif untuk meningkatkan pendapatan dan meraih sukses. Para pengelola BUM Desa yang sukses, ternyata tidak hanya dapat berbicara dan membuat rencana,

³¹ Sutoro Eko, et.al. *Op.Cit.*, h 264.

³² Habib Adjie, Memahami Dan Mengerti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), <http://www.indonesianotarycommunity.com/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-bumdes/>, diakses tanggal 18 September 2016.

³³ Puguh Budiono, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringin-rejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor), *Jurnal Politik Muda*, 2015, Vol. 4, No. 1, h. 116 -125.

tetapi juga mampu merealisasikan ide dan rencana yang ada dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada kesuksesan. Mereka berani mengembangkan usaha dan ide-ide barunya, menciptakan nilai tambah dengan mengombinasikan sumber daya dan cara-cara baru agar dapat bersaing.³⁴

Berangkat dari pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli di atas, tampak bahwa secara yuridis formal keberadaan BUM Desa telah diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti ada kepastian hukum bagi Desa untuk melakukan kegiatan usaha. Namun yang kiranya perlu disadari adalah bagaimana mengimplementasi ketentuan tentang BUM Desa, sehingga disarankan perlu adanya pendampingan³⁵ agar para pengelola BUM Desa dapat mengelola sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

V. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dalam bagian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai bagian penutup, yaitu:

1. Bentuk unit usaha yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa secara limitatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam bisnis sosial, bisnis penyewaan, bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang dan menjalankan bisnis keuangan
2. Hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa jika mendirikan Badan Usaha Milik Desa harus mengetahui bidang usaha apa yang menjadi keunggulan di desa tersebut. Selain itu harus juga dipersiapkan para pengelola yang bersedia secara penuh waktu untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa.
3. Hambatan yang mungkin dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa adalah masalah permodalan. Bagi Badan usaha yang lebih dahulu hadir di Desa tersebut, masalah modal mungkin bukan menjadi masalah. Agak berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa yang baru berdiri. Kemungkinan adanya campur tangan dari Pemerintah Desa tampaknya sulit untuk dihindari, sekalipun secara normatif harus dipisahkan.

³⁴ Suharyanto, Hastowiyono, *Op.Cit.*, h. 54.

³⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). Dalam Pasal 129 ayat (1) dikemukakan: Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas: a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Lebih lanjut Masalah pendampingan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Dalam Pasal 1 angka 14 dikemukakan: Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Selanjutnya dalam Pasal 2 dikemukakan: Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Departemen Pendidikan Nasional.2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*.Malang: Penerbit Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Eko, Sutoro, et.al. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Penerbit Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Sembiring, Sentosa.2015. *Hukum Dagang*. Cetakan Ke-4. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Suharyanto dan Hastowiyono. 2014. *Seri Buku Pintar BUM Desa Pelembagaan BUM Desa*. Jakarta: Penerbit Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Surya Putra, Anom. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopradja A.R.1984. *Teori & Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.

B. Jurnal

- Budiono, Puguh. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*, Jurnal Politik Muda, 2015, Vol. 4, No. 1.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. *Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)*, Jurnal Pamator,2010, Vol. 3, Nomor2.
- Ramadana, Coristya Berlian. Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), tanpa tahu terbit, Vol. 1, No. 6.

C. Internet

- Aris Ahmad Risadi,UU Desa Sumber Spirit Baru BUMDes, <http://www.kemendes.go.id/artikel/86/uu-desasumber-spirit-baru--bumdes>.
- Habib Adjie, Memahami Dan Mengerti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), <http://www.indonesianotarycommunity.com/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-bumdes/>.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) .

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316).

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.